



## WALI KOTA BOGOR

Bogor, 29 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Para Camat dan Lurah;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor;  
4. Pimpinan Gereja-gereja Kristen Kota Bogor;  
5. Pimpinan Gereja Katolik Kota Bogor;  
6. Ketua FKUB Kota Bogor;  
7. Seluruh Warga Masyarakat  
di

Kota Bogor

### SURAT EDARAN

**NOMOR : 440/1833-Hukham**

### TENTANG

**KEGIATAN KEAGAMAAN DI GEREJA SELAMA MASA PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 Di KOTA BOGOR**


Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 400/27/Hukham tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19;
5. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

Serta mempertimbangkan hasil rapat antara Pemerintah Kota Bogor bersama Kemenag Kota Bogor dan FKUB Kota Bogor dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gereja diperkenankan melakukan kegiatan keagamaan dengan syarat pengawasan ketat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai berikut :
  1. Sebelum kegiatan ibadah, Gereja dan lingkungannya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan;
  2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh umat Gereja;
  4. Wajib menggunakan masker bagi pengurus Gereja maupun umat;
  5. Pengurus Gereja wajib menyediakan masker bagi umat yang tidak membawa/menggunakan masker;
  6. Tidak berjabat tangan dan berpelukan;
  7. Menerapkan jaga jarak antara sesama jamaat sekitar 1,2 meter;
  8. Dianjurkan mempersingkat pelaksanaan ibadah;
  9. Bagi Gereja yang jumlah umatnya banyak agar dilakukan pembagian jadwal ibadah berdasarkan wilayah atau sektor;
  10. Pelaksanaan ibadah minggu maksimal selama 60 menit;
  11. Tidak berdesakan ketika masuk Gereja;
  12. Pengurus Gereja hendaknya dapat tetap menyediakan *recording* ibadah untuk dibagikan kepada anggota umat yang tidak bisa hadir.
2. Bagi anggota jemaat/umat yang kurang sehat atau memiliki gejala demam, batuk, bersin dan flu tidak diperkenankan untuk ibadah di gereja;
3. Gereja yang jumlah anggota jemaat/umat banyak agar dilakukan pembagian jadwal ibadah berdasarkan wilayah/sektor;
4. Mengaktifkan gereja sebagai pusat edukasi peningkatan iman dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19;
5. Mengefektifkan peran gereja sebagai lumbung pangan terhadap jemaat/umat yang terdampak ekonomi akibat COVID-19;
6. Sebelum melaksanakan kegiatan keagamaan di gereja dianjurkan dalam kondisi bersih dari rumah;
7. Pelaksanaan ibadah di gereja tidak mengajak usia anak di bawah 15 tahun dan lanjut usia tetap beribadah di rumah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Forkopimda Kota Bogor;
5. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
6. MPH PGIS Kota Bogor;
7. Pengurus PGPI Kota Bogor;
8. Pengurus PGLII Kota Bogor;
9. Keuskupan Kota Bogor;
10. Arsip.